



PUTUSAN

Nomor 507 K/Ag/2018

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa perkara perdata agama pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

1. **SAMSIYAH BINTI SAMAN;**
2. **SA'ARI BIN SAMAN**, Nomor 1 dan Nomor 2 bertempat tinggal di Lingkungan Sayabulu RT. 001 RW. 007 Kelurahan Serang Kecamatan Serang Kota Serang;
3. **SAMANIAH BINTI SAMAN**, bertempat tinggal di Lingkungan Dalong RT. 002 RW. 001 Kelurahan Dalong Kecamatan Cipocok Jaya Kota Serang;
4. **AAN SOPIAN BIN SAMAN;**
5. **SANTIAH BINTI SAMAN;**
6. **JAKA AGUSTIAN BIN SAMSUDIN**, Nomor 4 sampai dengan nomor 6 bertempat tinggal di Lingkungan Sayabulu RT. 001 RW. 007 Kelurahan Serang Kecamatan Serang Kota Serang, dalam hal ini memberi kuasa kepada: M. Lukman Hakim, S.H.I., dan kawan, para Advokat, berkantor di Jalan Pangeran Jayakarta Link. Terate Udik Nomor 26 Kelurahan Masigit Kecamatan Jombang Kota Cilegon Banten, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Januari 2018;

Para Pemohon Kasasi;

L a w a n:

1. **SANUSI BIN AHMAD**, bertempat tinggal di

Halaman 1 dari 10 hal. Put. Nomor 507 K/Ag/2018



Lingkungan Sayabulu RT. 001 RW. 007 Kelurahan
Serang Kecamatan Serang Kota Serang;

2. **H. MAMAN FATHURRAHMAN**, bertempat tinggal
di Lingkungan Lontar Baru Nomor 002 RT. 001 RW.
004 Kelurahan Lontar Kecamatan Serang Kota
Serang;
3. **Dra. Hj. MAMAH ROCHIMAH, M.M.**, bertempat
tinggal di Jalan Trip Jamaksari Gang Merpati Nomor
004 RT. 015 RW. 001 Kelurahan Sumur Pecung
Kecamatan Serang Kota Serang;
4. **IIF SYIFAUDIN, S.E.**, bertempat tinggal di
Lingkungan Lontar Baru Nomor 002 RT. 001 RW.
004 Kelurahan Lontar Kecamatan Serang Kota
Serang;
5. **ADE SALHAH, SP. MM.**, bertempat tinggal di Jalan
Tb. Suwandi 1B Kav. 18 – 19 RT. 002 RW. 016
Kelurahan Serang Kecamatan Serang Kota Serang;
6. **Hj. TUTI KHOIRIYAH**, bertempat tinggal di Jalan
Lingkungan Lontar Baru Nomor 002 RT. 001 RW.
004 Kelurahan Lontar Kecamatan Serang Kota
Serang, dalam hal ini memberi kuasa kepada:
Hendra Wijaya, S.H., dan kawan-kawan, para
Advokat, berkantor di Jalan Sekip Kebun Semai
Ruko Nomor 5 (Sikip Tengah) Kelurahan Sekip
Jaya Kecamatan Kemuning Kota Palembang,
berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 Maret
2018;
7. **MARJUKI BIN AHMAD**;
8. **H. SAMAN BIN WADUD**;
9. **YAHYA BIN MAD ROMLI**;

Halaman 2 dari 10 hal. Put. Nomor 507 K/Ag/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. HAMIDAH BINTI AHMAD;

11. M. ZUHJIFA BIN MARIYUDIN;

12. USWATUN BINTI MARIYUDIN;

13. FAISAL BIN MARIYUDIN, Nomor 7 sampai dengan nomor 13 bertempat tinggal di Lingkungan Sayabulu RT. 001 RW. 007 Kelurahan Serang Kecamatan Serang Kota Serang, dalam hal ini memberi kuasa kepada: A. Syarief Madzkurullah, S.H., dan kawan, para Advokat, berkantor di Komplek Persada Banten Blok I Nomor 3 Kelurahan Teritih Kecamatan Walantaka Kota Serang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Februari 2018;

Para Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, para Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Primer:

Dalam Provisi:

1. Menetapkan, meletakkan sita jaminan terhadap objek perkara, sebagaimana tersebut dalam *posita* poin 12 (dua belas) gugatan, serta menyatakan sah dan berharga;
2. Memerintahkan kepada "Tergugat III, IV, V, VI, dan VII", untuk menghentikan segala aktifitas yang berkenaan dengan tanah perkara serta menghindarkan diri dari tindakan-tindakan yang melanggar hukum terhadap hak "para Penggugat" tersebut diatas sebelum ada keputusan dalam pokok perkara;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat untuk seluruhnya;

Halaman 3 dari 10 hal. Put. Nomor 507 K/Ag/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan bahwa Ahmad Bin Kuntin telah meninggal dunia pada tanggal 4 Maret 1982;
3. Menyatakan bahwa ahli waris Ahmad Bin Kuntin yang berhak menerima warisan dari harta peninggalannya adalah sebagai berikut:
 - 3.1. Mariyamah binti Samin (istri kedua almarhum Ahmad Bin Kuntin);
 - 3.2. Sanusi Bin Ahmad (anak laki-laki/Tergugat I);
 - 3.3. Aisyah Binti Ahmad (anak perempuan/telah meninggal);
 - 3.4. Marjuki Bin Ahmad, (anak laki-laki/Tergugat II);
 - 3.5. Hamidah Binti Ahmad (anak perempuan/Turut Tergugat III);
 - 3.6. Mariyudin Bin Ahmad (anak laki-laki/telah meninggal);
4. Menyatakan bahwa Aisyah Binti Ahmad telah meninggal dunia pada tanggal 30 Desember 1995;
5. Menyatakan bahwa ahli waris Aisyah Binti Ahmad yang berhak menerima warisan dari harta peninggalannya adalah sebagai berikut:
 - 5.1. Saman Bin Dapi (suami almarhum Aisyah Binti Ahmad);
 - 5.2. Samsiyah Binti Saman (perempuan/Penggugat I);
 - 5.3. Sa'ari Bin Saman (anak laki-laki/Penggugat II);
 - 5.4. Samaniah Binti Saman (anak perempuan/Penggugat III);
 - 5.5. Aan Sopian Bin Saman (anak laki-laki/Penggugat IV);
 - 5.6. Rosita Binti Saman (anak perempuan/telah meninggal);
 - 5.7. Saidah Binti Saman (anak perempuan/telah meninggal sebelum menikah);
6. Menyatakan bahwa Rosita Binti Saman telah meninggal dunia pada tanggal 17 Desember 2004;
7. Menyatakan bahwa ahli waris Rosita binti Saman yang berhak menerima warisan dari harta peninggalannya adalah sebagai berikut :
 - 7.1. Samsudin Bin Sanim (suami almarhum Rosita Binti Saman);
 - 7.2. Santiah Binti Samsudin (anak perempuan/Penggugat V);
 - 7.3. Jaka Agustian Bin Samsudin (anak laki-laki/Penggugat VI);
8. Menyatakan bahwa Mariyamah Binti Samin telah meninggal dunia pada

Halaman 4 dari 10 hal. Put. Nomor 507 K/Ag/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 25 Desember 2004;

9. Menyatakan bahwa ahli waris Mariyamah Binti Samin yang berhak menerima warisan dari harta peninggalannya adalah sebagai berikut:

- 9.1. Marjuki Bin Ahmad (anak laki-laki/Tergugat II);
- 9.2. Hamidah Binti Ahmad (anak perempuan/Turut Tergugat III);
- 9.3. Mariyudin Bin Ahmad (anak laki-laki/meninggal dunia);

10. Menyatakan bahwa Mariyudin Bin Ahmad telah meninggal dunia pada tanggal 6 Agustus 2014;

11. Menyatakan bahwa ahli waris Mariyudin Bin Ahmad yang berhak menerima warisan dari harta peninggalannya adalah sebagai berikut:

- 11.1. Mudiroh Binti Abdul Muin (istri almarhum Mariyudin Bin Ahmad);
- 11.2. Zuhjifa Bin Mariyudin (anak laki-laki/Turut Tergugat IV);
- 11.3. Uswatun Binti Mariyudin (anak perempuan/Turut Tergugat V);
- 11.4. Faisal Bin Mariyudin (anak laki-laki/Turut Tergugat VI);

12. Menyatakan bahwa sebidang tanah yang terletak di Kampung Sayabulu Kelurahan Serang Kota Serang Blok Pecinan Persil 77 Nomor C 1841 luas 12.237 (dua belas ribu dua ratus tiga puluh tujuh) meter persegi) adalah harta peninggalan (*tirkah*) Ahmad Bin Kuntin yang belum dibagi waris kepada ahli warisnya dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Barat tanah milik Abdul Hamid;
- Sebelah Selatan tanah milik Samsuri/Sawiri;
- Sebelah Timur tanah milik H. Midin/Sucipto;
- Sebelah Utara tanah milik H. Midin/Sunariyah;

13. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris menurut hukum Islam;
14. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan dalam perkara ini;
15. Menyatakan perbuatan "Tergugat I, II, III, IV, V, VI, dan VII" menguasai harta warisan (*tirkah*) tanpa menghiraukan para Penggugat sebagai ahli waris yang sah menurut hukum adalah perbuatan melawan hukum

Halaman 5 dari 10 hal. Put. Nomor 507 K/Ag/2018



dalam konteks perdata;

16. Menyatakan jual beli harta warisan (*tirkah*) tersebut dalam poin 12 (dua belas) gugatan tidak sah dan Akta Jual Beli (AJB) Nomor 0463/2012, 0464/2012, 0465/2012 dan 0466/2012 tertanggal 8 Mei 2012, serta surat-surat turunan yang dibuat, harus dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
17. Menghukum "Tergugat III, IV, V, VI, dan VII", untuk menyerahkan harta warisan (*tirkah*) tersebut pada poin 12 (dua belas) *posita* gugatan kepada "para Penggugat" dalam keadaan kosong dan baik;
18. Menghukum "Turut Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VII" untuk patuh dan taat kepada putusan ini;
19. Menghukum "Tergugat III, IV, V, VI, dan VII, untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada "para Penggugat" sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) sehari, setiap ia lalai memenuhi isi putusan, terhitung sejak putusan diucapkan hingga dilaksanakan;
20. Menyatakan putusan perkara ini serta merta, dijalankan terlebih dahulu walaupun ada *verzet*, banding dan/atau kasasi;
21. Menghukum Tergugat I, II, III, IV, V, VI, dan VII, untuk membayar semua biaya yang timbul akibat perkara ini secara tanggung renteng;

Subsider

Apabila Pengadilan Agama Serang berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut para Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya gugatan Penggugat cacat formil dan kabur (*obscuur libel*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut dikabulkan sebagian oleh Pengadilan Agama Serang dengan Putusan Nomor 1928/Pdt.G/2016/PA.Srg. tanggal 13 Juni 2017 Masehi bertepatan tanggal 18 Ramadan 1438 Hijriah, kemudian putusan tersebut dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Agama Banten dengan Putusan Nomor 95/Pdt.G/2017/PTA.Btn. tanggal

Halaman 6 dari 10 hal. Put. Nomor 507 K/Ag/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12 Desember 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Rabiulawal 1439 Hijriah;

Menimbang, bahwa sesudah Putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 15 Januari 2018, kemudian terhadapnya oleh para Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Januari 2018 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 26 Januari 2018 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 1928/Pdt.G/2016/PA.Srg. jo. Nomor 95/Pdt.G/2017/PTA.Btn. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Serang, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan tersebut pada tanggal 5 Februari 2018;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 5 Februari 2018 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi;
2. Mengabulkan permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi untuk seluruhnya;
3. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Agama Banten Nomor 95/Pdt.G/2017/PTA.Btn. tanggal 12 Desember 2017;
4. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Klas I A Serang Nomor 1928/Pdt.G/2016/PA.Srg., tanggal 13 Juni 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Ramadan 1438 Hijriah;
5. Menghukum Termohon Kasasi untuk membayar semua biaya dalam tingkat kasasi;

Halaman 7 dari 10 hal. Put. Nomor 507 K/Ag/2018



Atau

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Agung berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, para Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi yang diterima masing-masing tanggal 21 Februari 2018 dan 8 Maret 2018 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa setelah meneliti memori kasasi dan kontra memori kasasi dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Agama Banten, Mahkamah Agung mempertimbangkan sebagai berikut:

Mengenai alasan ke-1 sampai dengan ke-7:

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Agama Banten tidak salah dalam menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa tidak masuknya Samsudin dan Mudiroh dalam gugatan sebagai pihak tidak perlu dipermasalahkan karena keduanya bukan ahli waris dari Ahmad Bin Kuntin sebagai pewaris;

Bahwa akan tetapi ketika ada perubahan gugatan yang meminta juga ditetapkan kewarisan dari Rosita dan Mariyudin maka kedua orang tersebut seharusnya dimasukkan sebagai pihak;

Bahwa perubahan gugatan yang terjadi tidak boleh jauh dari gugatan awal, pada awalnya Penggugat meminta kewarisan dari Ahmad bin Kuntin tetapi pada perubahan kedua meminta juga kewarisan dari Rosita dan Mariyudin jadi ada 3 (tiga) pewaris yang pada gugatan awal tidak ada diuraikan dalam *posita* dan *petitum*;

Menimbang, bahwa namun demikian dari pertimbangan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Agama Banten yang membatalkan Putusan Pengadilan Agama Serang harus diperbaiki sebagai berikut:

Bahwa Penggugat mendalilkan objek sengketa telah dijual kepada pihak lain seharusnya pembeli juga diikutsertakan sebagai pihak dalam

Halaman 8 dari 10 hal. Put. Nomor 507 K/Ag/2018



perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata Putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Agama Banten dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh para Pemohon Kasasi: **Samsiyah Binti Saman, dan kawan-kawan** tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi ditolak dan para Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi:

1. SAMSIYAH BINTI SAMAN, 2. SA'ARI BIN SAMAN, 3. SAMANIAH BINTI SAMAN, 4. AAN SOPIAN BIN SAMAN, 5. SANTIAH BINTI SAMAN, 6. JAKA AGUSTIAN BIN SAMSUDIN, tersebut;

Menghukum para Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Jumat, tanggal 7 September 2018 oleh Dr. H. Amran Suadi, S.H., M.H., M.M., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Purwosusilo, S.H., M.H., dan Dr. H. A. Mukti Arto, S.H., M.Hum., Hakim-Hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh

Halaman 9 dari 10 hal. Put. Nomor 507 K/Ag/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan Dr. Fitriyel Hanif, S.Ag., M.Ag., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

ttd.

Dr. H. Purwosusilo, S.H., M.H.

ttd.

Dr. H. A. Mukti Arto, S.H., M.Hum.

Ketua Majelis,

ttd.

Dr. H. Amran Suadi, S.H., M.H., M.M.

Panitera Pengganti,

ttd.

Dr. Fitriyel Hanif, S.Ag., M.Ag.

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i	Rp 6.000,00
2. R e d a k s i	Rp 5.000,00
3. Administrasi kasasi	<u>Rp489.000,00</u>
J u m l a h	Rp500.000,00

Mahkamah Agung RI

A.n. Panitera

Panitera Muda Perdata Agama

Drs. H. Abdul Ghoni, S.H., M.H.

NIP. 19590414 198803 1 005

Halaman 10 dari 10 hal. Put. Nomor 507 K/Ag/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)